



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK**

Nomor : 108/PL.02.1-Kpt/3602/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

**REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN LEBAK**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);
 - b. bahwa Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebagaimana dimaksud point a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660)

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 24/PL.02.1-BA/3602/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Lebak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut:

Jumlah Pemilih Masuk (DPTb) : 400 Pemilih Laki-laki
: 217 Pemilih Perempuan
Jumlah : 617 Pemilih

Jumlah Pemilih Keluar (DPTb) : 219 Pemilih Laki-laki
: 154 Pemilih Perempuan
Jumlah : 373 Pemilih

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 11 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

NI'MATULLAH